

Vol. 25, No. 2, Juli - Desember 2018

Print ISSN 0854-2627
Elektronik ISSN 2597-4270

JURNAL TARBIYAH

KONTRIBUSI LINGKUNGAN BELAJAR DAN PROSES PEMBELAJARAN
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN
AGAMA DAN KEAGAMAAN
(MELACAK DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM)

MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN BELAJAR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PROSES PEMBELAJARAN

PENGARUH KEGIATAN HANDICRAFT TERHADAP MOTORIK HALUS ANAK TK
KELOMPOK B DI TK KARUNIA KECAMATAN TUNTUNGAN

REKONDISI SILABUS MATAKULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PRODI
DESAIN GRAFIS KONSENTRASI MULTIMEDIA POLITEKNIK NEGERI MEDIA
KREATIF PSDD MEDAN

HERMENEUTIKA DAN KHAZANAH KEILMUAN ISLAM

PENGARUH PERSEPSI TENTANG SUPERVISI KEPALA SEKOLAH, BUDAYA OR-
GANISASI DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA GURU MTS
SWASTA SUB RAYON 44 KABUPATEN DELI SERDANG

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA MELALUI PENDEKATAN SAVI
PADA MATA KULIAH CURRICULUM AND MATERIAL DEVELOPMENT

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KOMIK UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA
PPKn SISWA MIN RAMBA PADANG KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PENGAWAS SEKOLAH PENENTU KUALITAS PENDIDIKAN

Diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara
Bekerjasama dengan HS-PAI Sumatera Utara

JURNAL TARBIYAH

Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember, berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Penyunting

Mesiono

Penyunting Pelaksana

Junaidi Arsyad
Sakholid Nasution
Eka Susanti
Sholihatul Hamidah Daulay
Maryati Salmiah

Penyunting Ahli

Firman (Universitas Negeri Padang, Padang)
Naf'an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten)
Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)
Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)
Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan)
Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan)
Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

Desain Grafis

Suendri

Sekretariat

Reflina
Nurlaili
Sahlan

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)

Ahmad Darlis

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Email: ahmaddarlis@gmail.com

DOI : 10.30829/tar.v25i2.320	
Diterima : 27 Agustus 2018	Diterbitkan : 15 Desember 2018

Abstrak: Tulisan ini berupaya untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pendidikan agama dan keagamaan serta dampaknya terhadap pendidikan Islam. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kebijakan pendidikan paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor ideologi dan faktor politik. Kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Kebijakan-kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang ada di Indonesia selama ini tidak memberikan dampak negatif bagi eksistensi lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam.

Kata Kunci: Pendidikan agama, pendidikan keagamaan, kebijakan pemerintah

Abstract: This paper seeks to analyze the Indonesian government's policy on religious and religious education and its impact on Islamic education. Religious education aims to develop the ability of students to understand, appreciate and practice religious values that harmonize their mastery in science, technology and art. Religious education aims to form students who understand and practice the values of their religious teachings and / or become knowledgeable, critical, creative, innovative and dynamic religious scholars in the context of the intellectual life of a faithful, pious, and noble person. Education policy is at least influenced by two factors, namely ideological factors and political factors. The education policy in Indonesia is basically a struggle between two big ideological poles wrapped in politics, or vice versa. The religious and religious education policies in Indonesia so far have not had a negative impact on the existence of Islamic religious education and religious institutions.

Keywords: Religion education, religious education, government policy

Pendahuluan

Dinamika pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia berjalan secara dinamis. Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:

1. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu, secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota *Islamic Education In Indonesia* yang disusun oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.

Berdasarkan keterangan di atas, ada 2 hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1950 No. 4 (Tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta) (Yunus, 1993:124-130).

Pada tahun berikutnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa:

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam perminggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat di mulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
2. Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.

3. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
4. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Demikianlah dinamika pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia yang sarat dengan permasalahan ideologis dan politis. Tentunya bagi masing-masing agama menganggap perlu untuk mempertahankan agamanya dalam aspek pendidikan. Berkaitan dengan itu, pembahasan ini berupaya untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan, serta bagaimana dampaknya terhadap pendidikan Islam.

Bentuk Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan

1. Pendidikan Agama

Adapun maksud dari istilah pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

2. Pendidikan Keagamaan

Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Disamping tertuang secara umum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan secara operasional terdapat dalam bentuk peraturan-peraturan, yaitu PP No. 55 Tahun 2007, PMA No 16 Tahun 2010, dan PMA No 13 Tahun 2014. Berikut uraian masing-masing peraturan tersebut:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditandatangani oleh Andi Mattalatta. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 51 pasal, dan 169 ayat.

Lahirnya PP No. 55 Tahun 2007 secara yuridis merupakan realisasi amanah Pasal 20 ayat 4, Pasal 30 ayat 5, dan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1065 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727.)

Berhubung peraturan ini tentang pendidikan agama dan keagamaan, maka tentu muatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan secara langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Jika dilihat secara komparasi antar agama, maka muatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat Islam, yaitu pada bab III bagian I Pasal 14, 3 ayat. Pasal 15, Pasal 16, 3 ayat. Pasal 17, 4 ayat. Pasal 18, 2 ayat. Pasal 19, 2 ayat. Pasal 20, 4 ayat. Pasal 21, 3 ayat. Pasal 22, 3 ayat. Pasal 23, 3 ayat. Pasal 24, 6 ayat. Pasal 25, 5 ayat. Pasal 26 (khusus pesantren), 3 ayat. Dengan demikian total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.

Porsi untuk agama Kristen bab III bagian II, pasal 27, 3 ayat. Pasal 28, 1 ayat. Pasal 29, 6 ayat. Pasal 30, 6 ayat. Porsi untuk Katolik bab III bagian III, pasal 31, 3 ayat. Pasal 32, 1 ayat. Pasal 33, 2 ayat. Pasal 34, 1 ayat. Pasal 35, 2 ayat. Pasal 36, 1 ayat. Pasal 37, 6 ayat.

Adapun porsi untuk Hindu bab III bagian IV, pasal 38, 7 ayat. Pasal 39, 6 ayat. Pasal 40, 3 ayat. Pasal 41, 4 ayat. Porsi untuk Buddha bab III bagian V, pasal 42, 2 ayat. Pasal 43, 6 ayat. Pasal 44, 6 ayat. Porsi untuk Konghucu bab III bagian IV, pasal 45, 3 ayat. Pasal 46, 4 ayat. Pasal 47, 1 ayat.

Total keseluruhan perbandingan jumlah muatan tersebut di atas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Perbandingan Pasal dan Ayat

No	Agama	Satuan Jumlah	
		Pasal	Ayat
1	Islam	13	38
2	Kristen	4	16
3	Katolik	7	16
4	Hindu	4	20
5	Buddha	3	14
6	Konghucu	3	8

Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas muatan pasal dan ayat didominasi oleh agama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti peraturan pemerintah tersebut diskriminatif terhadap sebahagian agama. Secara substansial seluruh agama yang ada mendapatkan pelayanan dan pengayoman secara harmonis dalam pendidikan.

Kehadiran yang Kontroversi

Kehadiran PP Nomor 55 Tahun 2007 ini menimbulkan kontroversi yang berbau politis dan agama. Bagi agama Kristen bahwa lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini sangat merugikan. Bahkan sejak Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pun telah terjadi kontroversi khususnya tentang pendidikan agama dan keagamaan karena sifatnya tidak diterima semua pihak.

Pihak Kristen merasa keberatan sejak lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan adalah pasal 12 yang menyebutkan

bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama," (Pasal 12 ayat 1 a).

Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 juga sekaligus "mengubur" bagian dari UU Nomor 2/1989 dan Peraturan Pemerintah, Nomor 29/1990, tentang tidak wajibnya sekolah dengan latarbelakang agama tertentu mengajarkan pendidikan agama yang dianut siswa. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mewajibkan sekolah/yayasan untuk mengajarkan pendidikan agama untuk siswa yang menganut agama lain.

Demikian pula halnya dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Ada beberapa poin yang menjadi objek keberatan dari pihak Kristen. Antara lain adalah pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 2 dan 3, pasal 12 ayat 1 (sama dengan bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Misalnya, dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 "pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan". Pada kenyataannya tidak demikian. Pastor Fred Tawaluyan, mengemukakan bahwa dalam implementasi pasal tersebut masih sangat diskriminatif khususnya pada sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Sebagai sekolah swasta program bantuan dari pemerintah lebih difokuskan pada sekolah-sekolah Islam yakni Diniyah formal, Diniyah nonformal dan Pesantren.

Bahkan dalam salah satu ketentuan tentang kekhasan pendidikan keagamaan (pasal 12 ayat 2), sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di tanah Jawa dan daerah mayoritas Islam ditekan untuk menyediakan guru-guru Islam bagi siswa Islam yang bersekolah di situ. Hal ini merupakan gambaran bahwa pemaksaan ideologi Islam telah mendegradasi kekhasan lembaga Kristen dan mendominasi wilayah politis lembaga tersebut.

Seorang tokoh agama Kristen lainnya Jopie J.A Rory (Sekum MPK) ketua yayasan pendidikan Kristen Protestan bagian Barat, saat diwawancarai memberikan pernyataan bahwa ada 3 sikap Kristen secara nasional terkait munculnya PP Nomor 55 Tahun 2007, yaitu:

1. Apakah sekolah Kristen tetap hanya memberikan pendidikan agama Kristen kepada semua peserta didik sesuai dengan ciri khasnya seperti yang berlangsung selama ini di tengah berbagai macam dan tuntutan?

2. Bagaimana gereja-gereja menuntut hak pendidikan agama Kristen bagi peserta didik yang beragama Kristen yang bersekolah atau belajar di sekolah negeri yang tidak mendapat pendidikan agama Kristen?
3. Bagaimana pula dengan adanya peluang mendirikan lembaga pendidikan keagamaan Kristen dari jenjang dasar, menengah dan tinggi?

Sikap akhir akan mengadakan “aksi pembangkangan nasional” apabila nuansa PP Nomor 55 Tahun 2007 ini tidak memiliki keterwakilan dan memberikan ruang gerak bagi pendidikan Kristen di tanah air (*Reformatata*, edisi 79 Tahun VI, 16-31 Maret 2008, h. 10).

Lebih lanjut pihak Kristen sangat proaktif dalam menyikapi lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Sehingga mereka mengadakan pertemuan dan diskusi terbatas bertempat di ruang sidang PGI, Jakarta mengenai PP Nomor 55 Tahun 2007. Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan gereja dan praktisi pendidikan, menghadirkan pembicara Thomas Edison (Direktur Pendidikan Agama Kristen Dirjen Bimas Kristen Depak RI). Thomas mengemukakan bahwa lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini dilatar belakangi oleh “ada semacam rasa takut dan resah dikalangan pemimpin agama Islam yang anak-anaknya bersekolah di sekolah Kristen atau Katolik. Kekawatiran akan kristenisasi merupakan dorongan paling fundamental dari lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Oleh sebab itu dengan lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini maka paling tidak sekolah-sekolah Kristen tidak banyak mempengaruhi atau tidak dapat mempengaruhi anak-anak didik yang beragama Islam (*Jamesfaot.blogspot.com/2009/11/pp-no-55-tahun-2007-legitimasi*).

Wacana pluralisme bermakna ambigu dalam PP Nomor 55 Tahun 2007. Pertama, secara politis pluralisme melemahkan eksklusivitas lembaga-lembaga Kristen dan berarti pula melunturkan kekhasannya, kedua, wacana pluralisme secara agama berarti pengakuan niscaya dari agama Kristen tentang kebenaran setiap ajaran termasuk Islam yang memang sifatnya kontroversi dengan keyakinan kristen.

Menurut pihak Kristen bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah perkawinan kepentingan politik negara dan Islam untuk menekan, membatasi bahkan mematikan kehidupan dan perkembangan umat non-Islam dan lembaga-lembaga pendidikannya dan kependidikannya melalui suatu senjata halus (simbolik) sehingga proses menekan, membatasi dan mematikan kehidupan dan perkembangan tersebut berjalan secara lamban namun pasti dan tak disadari.

Alasan-alasan yang diajukan pihak Kristen tersebut di atas secara umum terlihat ilmiah dan argumentatif. Namun terdapat indikasi lain yang menjadi alasan utama

penolakan mereka terhadap PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Indikasi tersebut lebih bermuatan ideologi. Sebab dengan lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini program kristenisasi mereka bidang pendidikan akan terhambat. Indikasi ini bukan tanpa alasan. Dalam hal ini, tidak sedikit muslim korban pemurtadan dilatarbelakangi oleh kesalahan orangtua mereka menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di sekolah atau di kampus milik non-muslim. Padahal, di institusi umum atau negeri yang muslimnya lebih banyak saja, kasus pemurtadan tidak sedikit ditemui.

Sudah sejak lama umat Islam mencurigai bahwa lembaga-lembaga pendidikan Kristen memiliki misi untuk memurtadkan umat Islam. Pendidikan Kristen, yang sebagian sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda, banyak yang memiliki kualitas yang baik sehingga banyak siswa muslim di sekolah-sekolah Kristen. Para siswa Muslim tidak jarang turut serta atau diperintahkan untuk mengikuti mata pelajaran agama (Kristen).

Kasus Muslim menjadi Kristen melalui lembaga pendidikan bukan kasus yang langka. Sejarah mencatat, di antara hasilnya adalah Albertus Soegijapranata atau Soegija. Meski memiliki latar belakang keluarga kiai (kakeknya bernama Kiai Soepa, cukup terkenal di Yogyakarta), Soegija yang awalnya muslim taat, berubah menjadi Katolik setelah sekolah di Kolese Xaverius Muntilan, bahkan kemudian menjadi pelaku penting dalam proyek missionaris di Indonesia yang berkelindan dengan politik etis Belanda (Hidayatullah, edisi tanggal 12 Februari Tahun 2014).

Agaknya sekolah memang didesain sebagai tempat yang kondusif untuk memurtadkan muslim. Tidak heran jika Februari beberapa tahun lalu, 6 sekolah milik Katolik (antara lain: SD Yos Sudarso, SMP Yos Sudarso, SMP Yohanes Gabriel, SMK Santo Yusuf dan SMA Katolik Diponegoro di Blitar, dengan entengnya menolak menyediakan guru agama Islam untuk murid muslim. Padahal, hampir 60% muridnya beragama Islam (*Tempo*, edisi tanggal 4 Februari 2013).

Dengan kalimat lain, ia menyalahkan orang tua muslim yang mengizinkan anaknya sekolah di sekolah Katolik. Sikap mereka itu menyegarkan kembali ingatan kita pada kegigihan mereka menolak Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU-Sisdiknas) pada pertengahan 2003 yang lampau. Penyediaan guru seagama dengan murid, tentu akan menghalangi kelancaran misi pemurtadan.

Kalau kita jernih dan jujur menilai semua permasalahan sebagaimana yang diajukan pihak Kristen di atas, tentunya tidak ada satu agamapun yang dirugikan oleh PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Karena lembaga pendidikan agama manapun tidak dirugikan dengan memberikan pelajaran agama bagi peserta didik yang seagama dengan gurunya.

Sebenarnya hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan otonomi keagamaan sekolah. Adanya beberapa guru agama yang berbeda dapat membuka peluang untuk saling berinteraksi, berdialog dan berbagi ajaran dan pengalaman iman dalam suatu kelompok rumpun mata pelajaran agama. Pelajaran dan pendidikan agama semakin diperkaya dengan adanya perbedaan. Suasana ini akan mendorong perilaku inklusif untuk bertoleransi dan membangun sikap saling menghormati perbedaan.

Pada sisi lain, ada sebagian umat Islam yang beranggapan bahwa lahirnya PP Nomor 55 tahun 2007 ini memberikan dampak negatif pula bagi pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren dan madrasah diniyah. *Pertama*, pondok pesantren tidak lagi akan memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didiknya. *Kedua*, adanya peraturan ini, secara implementatif akan dijadikan alat politik kepala daerah dalam upaya meraup suara di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, dan condong pada tradisionalisme (Aminullah, Volume 6. No 2. Tahun 2015, h. 52).

Ada dua alasan yang dapat dikemukakan, *pertama*, ada upaya masif untuk menganalisa beberapa pondok pesantren yang radikal dan tidak berasaskan pada ideologi Pancasila. *kedua*, dilihat dari sudut implementasi kebijakan-kebijakan di daerah-daerah tertentu. Misalnya kebijakan bantuan beasiswa bagi Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur yang mendapat kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap berbau politik.

Menurut hemat penulis, pendapat di atas belum bisa dijadikan alasan bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 ini berdampak negatif bagi pendidikan Islam, dengan beberapa argumentasi. *Pertama*, PP Nomor 55 Tahun 2007 tidak mengekang kurikulum pendidikan keagamaan khususnya pesantren. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 26 (khusus pesantren), disebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat (PP No. 55 Tahun 2007, Bab III pasal 26 ayat 1).

Menurut penulis, pasal tersebut tidak multi tafsir dalam memahaminya. Sebab tidak ada makna pembatasan dan pengekangan kurikulum terhadap lembaga pendidikan pesantren. Demikian pula ayat selanjutnya 2 dan 3 juga tidak menyiratkan pembatasan sebagaimana yang dianggap sebagaian umat Islam di atas.

Adapun yang **kedua**, anggapan bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 ini akan dijadikan alat politik oleh sebagian politikus. Menurut penulis pada satu sisi, bagi politisi segala sesuatupun selain PP Nomor 55 Tahun 2007 ini bisa dijadikan alat politik, asalkan tujuannya tercapai. Dapat kita saksikan bahwa berapa banyak permasalahan yang lebih sakral dalam Islam dijadikan sebagai alat politik. Misalnya pelaksanaan umrah dan haji gratis, pemberian zakat, infak dan sedekah, penyantunan anak yatim fakir dan miskin dan lainnya, dijadikan sebagai alat politik.

Pada sisi lain, untuk hal politik, pesantren sejak dahulu pernah dan telah melakukan politik praktis. Pada konteks itu, tidak lebih dari persoalan ideologi dan politik Islam yang bertarung dalam kancah demokrasi di Indonesia pada saat itu (Turmudi, 2004: 97). Adapun untuk konteks kekinian pasca lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini, nah disinilah umat Islam harus bijaksana dalam melihat perkembangan politik dan pendidikan Islam. Jangan sampai umat Islam mau dan menerima dipolitisasi oleh oknum yang menyalah gunakan politik dengan wajah pendidikan, atau sebaliknya.

Termasuk juga dalam hal ini M. Amin Haedari mengatakan keberadaan pendidikan Islam saat ini satu sisi mendapatkan peluang dengan bentuk pengakuan yang kuat dari pemerintah beserta implikasinya dan mampu berdiri sejajar dengan pendidikan umum lainnya. Namun pada sisi lain ada semacam ancaman dengan bentuk kehilangan jati dirinya sebagai pembentuk etika dan moral bangsa, karena telah dilebur menjadi pendidikan yang mengandalkan pengetahuan semata (Haedari, 2010: xi)

Ancaman yang sebutkan oleh Haedari di atas, lebih pada kekhawatiran semata. Sebenarnya persoalan kehilangan jati diri dan moral, bukan terkait dengan peleburan antara agama dan umum. Tapi itu lebih kepada perkembangan zaman yang memang menunjukkan dekadensi moral masyarakat dunia. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mencari pendekatan, strategi dan metode yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2010 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember tahun 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Patrialis Akbar. Peraturan ini lahir atas pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan muatan berjumlah 9 bab, 30 pasal, dan 112 ayat. Dengan demikian PMA ini muncul setelah 3 tahun lahirnya PP Nomor 55 Tahun

2007. Sejatinya munculnya PMA ini muncul 2 tahun setelah PP Nomor 55 Tahun 2007 ditetapkan. Karena menurut bab VI ketentuan umum pasal 50 disebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan PP Nomor 55 Tahun 2007 harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini (PP No. 55 Tahun 2007, Bab VI Ketentuan Umum pasal 50).

Dalam PMA ini dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Tujuan ini memberikan pemahaman dan makna adanya i'tikad baik pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan agama di Indonesia. Sehingga pemerintah berusaha untuk mengayomi pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi.

Ada beberapa landasan tentang pendidikan agama penting untuk diajarkan di sekolah. *Pertama*, landasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila, sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna setiap warga negara wajib beriman kepada Tuhan. Relisasi untuk mewujudkan itu tentu harus diberikan pendidikan agama. *Kedua*, landasan konstitusional UU 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak mungkin orang bisa beribadah sesuai agamanya melainkan dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dilaksanakan. *Ketiga*, landasan sosial religius masyarakat Indonesia yang sejak dulu terkenal sebagai masyarakat religius (beragama).

Terkait dengan itu, Harolds (Harolds, 1999:176), mengatakan bahwa terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak bisa lain kecuali pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sebab moralitas yang mempunyai daya ikat masyarakat bersumber dari agama, nilai agama dan norma agama.

Kontroversi Berlanjut

Munculnya PMA ini membuat pihak Kristen semakin meradang. Terutama mengenai pasal yang merupakan turunan dari pasal-pasal dalam undang-undang sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 55 Tahun 2007 sebelumnya. Permasalahan tersebut berkuat pada pendidikan agama bagi peserta didik yang ada di sekolah yang bercirikan keagamaan tertentu. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 PMA Nomor 16 Tahun 2010, tentang mekanisme pelaksanaan pendidikan agama, yaitu:

- (1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
- (2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
- (3) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
- (4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Terkait dengan ini, pihak Kristen tetap menentang secara keras. Bahwa kasus tersebut pernah terjadi di Blitar, Jawa Timur. Pada Januari 2013, media massa menyoroti lembaga pendidikan Katolik di kota Blitar. Lembaga pendidikan tersebut menolak memberi pelajaran agama non-Katolik kepada siswa agama lain. Machasin yang didampingi Kapuslitbang Pendidikan agama dan Keagamaan Abd. Rahman Mas'ud, dengan sangat hati-hati menjelaskan saat itu, data dari Dinas Pendidikan setempat jumlah siswa Katolik tidak dominan karena dari total 3.168 murid di enam sekolah hanya 22,5 persen atau 713 murid beragama Katolik. Selebihnya Muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Pihak lembaga bersikeras tidak memberikan pelayanan pendidikan agama atau menyediakan guru agama non-Katolik (<http://www.republika.co.id>).

Dengan sesumbar mereka mengatakan "*Para pendahulu kami mendirikan sekolah itu memang untuk anak-anak Katolik,*" kata Koordinator Staf Yayasan Yoga Blitar, Yohanes. "*Jika ingin makan soto, jangan masuk warung gudeg.*" Maknanya adalah kalau mau mencari pelajaran agama Islam, jangan masuk sekolah Kristen.

Ungkapan ini muncul 24 tahun silam, menjelang disahkannya UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun Nomor 2 Tahun 1989. Saat itu kelompok Kristen dan Katolik menolak mentah-mentah ketentuan yang mengharuskan tiap sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama siswa.

Menurut penulis, sangat tidak beralasan pihak Kristen menolak pelaksanaan pasal tersebut. Karena sasaran pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada agama Kristen saja, tapi kepada enam agama yang ada dan diakui di Indonesia. Oleh karenanya semua sekolah yang memiliki ciri khas agama tertentu, harus melaksanakan pasal tersebut. Pada

kasus sekolah yang bercirikan agama Islam di daerah mayoritas Kristen, tetap melaksanakan peraturan tersebut tanpa mempermasalahkan sedikitpun.

Dengan demikian, sejak hadirnya undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003 sampai diturunkan kepada peraturan Menteri Agama ini, pihak Kristen telah melakukan penolakan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.

Peraturan ini juga merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 55 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 56 pasal dan 160 ayat.

Maksud dari pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/ atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Tujuan pendidikan keagamaan Islam yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama adalah:

- a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
- b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/ atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. Mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*Ukhuwah*

Islamiyah), rendah hati (*Tawadhu*), toleran (*Tasamuh*), keseimbangan (*Tawazun*), moderat (*Tawasuth*), keteladanan (*Uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air (PMA Nomor 13 Tahun 2014 *Tentang Pendidikan Keagamaan Islam*, bab I ketentuan umum, pasal II a, b dan c).

PMA ini mengatur tentang pendidikan keagamaan Islam yaitu pesantren dan pendidikan diniyah.

Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas:

- a. Kyai atau sebutan lain yang sejenis;
- b. Santri;
- c. Pondok atau asrama pesantren;
- d. Masjid atau musholla, dan
- e. Pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.

Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan Alquran, majelis taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.

Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.

Memang selama ini, negara belum bisa memberikan apresiasi maksimal terhadap santri dan pesantren, khususnya salafiyah, disebabkan persoalan legalitas. Sadar akan hal itu, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam mengatur pendidikan keagamaan, baik pada Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. PMA ini memperkuat legalitas para santri-santri yang mengenyam pendidikan nonformal di pondok pesantren.

Bahkan sekretaris jendral Kementerian Agama RI Nur Syam mengatakan sejak dulu tidak sedikit para santri yang mengaji di pesantren dalam kurun waktu yang lama, namun tidak memperoleh ijazah formal. Padahal dari sisi keilmuan agama mereka

sangat mumpuni, tidak kalah dengan lulusan madrasah bahkan Perguruan Tinggi Islam sekalipun. Untuk itu, Kementerian Agama dalam kurun waktu beberapa tahun lalu memberikan legalitas melalui program Pesantren Muaddalah.

Dia juga mengatakan bahwa para santri yang telah mengenyam pendidikan non formal di pesantren dalam kurun waktu tertentu, nantinya akan dihitung dan disetarakan, apakah dengan MI/SD, MTs/SMP, atau MA/SMA. PMA tersebut dipersiapkan agar ada kepastian bahwa lamanya belajar ini dapat dipertanggungjawabkan dari ijazah yang dihasilkan.

Lahirnya PMA ini mendapatkan sambutan hangat dari kalangan umat Islam. Banyak yang memberikan komentar baik yang dilontarkan oleh sebagian besar tokoh Islam. Misalnya KH Luqman Harits Dimiyathi, Pengasuh pesantren Tremas Pacitan yang juga Katib Syuriyah PBNU dan Sekretaris Forum Komunikasi Pesantren Muadalah se-Indonesia menjelaskan, perjuangan para pengasuh pesantren untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, dilakukan setelah melewati proses panjang dan berliku (<http://www.nu.or.id>).

Sejak tahun 2004, tokoh-tokoh Islam bergelut dengan pasal-pasal, tarik menarik kepentingan. Secara bersama-sama para kiai terus mengawal dan memperjuangkan PMA ini dengan perjuangan yang melelahkan. Hingga tahun 2014 lalu, barulah pesantren benar-benar mendapatkan payung hukum (regulasi) yang jelas, yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. PMA ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pesantren.

Regulasi yang ada kemudian diperkuat dengan terbitnya PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan *muadalah* pada pondok pesantren. Dimana pesantren berhak mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren masing-masing dengan basis kitab kuning.

Satuan pendidikan *muadalah* terdiri atas dua jenis, salafiyah yang berbasis kitab kuning dan *mu'allimin* yang berbasis *dirasah Islamiyah*. PMA tentang satuan *muadalah* ini pada akhirnya berhasil menyatukan dan memperkuat peran pesantren salaf dengan pesantren modern, yang selama ini antara keduanya terdapat tembok pemisah. Hikmahnya melalui penyusunan PMA ini, antara pesantren salafiyah dengan pesantren modern menjadi sangat solid.

KH Luqman Harits Dimiyathi menekankan pentingnya menjaga jati diri pesantren melalui penerapan PMA tentang satuan pendidikan *muadalah*. Kepada para pengasuh pesantren, ia berpesan untuk tetap istiqamah menjaga kitab kuning sebagai kurikulum pesantren.

Pesantren jangan mempersulit diri sendiri, setelah adanya PMA *muadalah* ini pesantren tetap bisa mengajarkan kitab kuning sebagai kurikulumnya dan lulusan pesantrennya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena ijazahnya sudah diakui oleh negara.

Ketua Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozien, menjelaskan bahwa hal ini menjadi kewajiban RMINU untuk mengawal PMA. Setidaknya ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Bila dilihat dari sisi positif, secara kelembagaan dan lulusan pesantren memiliki kesempatan besar untuk setara dengan sekolah formal dengan terbitnya PMA ini. Dari sisi anggaran juga akan mendapatkan hak yang sama dengan pendidikan formal sehingga untuk guru, fasilitas, infrastruktur dari pemerintah (<http://www.nu.or.id>).

Senada dengan itu, dengan adanya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan PMA Nomor 18 Tahun 2014 tersebut, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan IASS, HA. Saifulloh Naji berharap pendidikan yang dikelola oleh alumni Pondok Pesantren bisa berkembang dan mendapat regulasi dari pemerintah yang sesuai dengan budaya dan karakter pesantren dengan tidak sampai menghilangkan nilai *tafaqquh fiddin* (<http://www.iass.or.id>).

PMA ini diprediksi akan memperkokoh *khittah* pesantren sebagai institusi yang menyiapkan santri sebagai *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama) yang merupakan misi utama awal pendirian pesantren di Indonesia. *Khittah* pesantren ini akan lebih fokus karena eksistensi pesantren salafiyah diperkokoh, sedang pengembangan varian pesantren dibuka lebar-lebar, sehingga inovasi pesantren sesuai kekhasannya masing-masing menjadi lebih terjamin. Karena di Indonesia selama berabad-abad belum memiliki payung hukum terkait pengembangan pesantren. Payung hukum baru ada sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Meskipun PMA ini hanya mengatur tentang pesantren dan pendidikan diniyah, namun implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam menjadi sangat strategis dan signifikan. Inilah untuk pertama kalinya selama berabad-abad sejak berdirinya pesantren dan pendidikan diniyah sebagai institusi pendidikan yang memiliki payung hukum pendidikan berupa undang-undang (Soebahar, *Radar Jember*, 13 Maret 2015).

Singkatnya, lahirnya PMA ini mendapatkan sambutan dan apresiasi yang hangat dari umat Islam Indonesia. Namun tetap saja kita harus selalu mengawasi implementasi kebijakan pemerintah di atas.

Analisis Terhadap Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan beberapa analisis sebagai berikut:

1. Secara umum antara PP Nomor 55 Tahun 2007, PMA Nomor 16 Tahun 2010 dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 saling menguatkan tentang eksistensi dan pengakuan terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Ketiga kebijakan tersebut sama sekali tidak merugikan pendidikan Islam, justru sebaliknya semakin menempatkan dan memperkuat pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Semua itu merupakan perjuangan para tokoh Islam yang berusaha dan berupaya untuk menanamkan ideologi Islam dalam bidang pendidikan. Jatuh banggunya perjuangan tokoh-tokoh Islam selama ini tidak menjadi isapan jempol belaka, terbukti dengan lahirnya kebijakan-kebijakan di atas.
2. Bahwa lahirnya PP No 55 Tahun 2007 menjadikan pendidikan agama dan keagamaan Islam di Indonesia lebih termanajemen dengan baik. Baik dari aspek pengelolaan dan penyelenggaraannya (Nizar, 2005: 177), maupun dari segi pendanaannya.
3. Peraturan ini menyadarkan umat Islam bahwa selama ini telah banyak terjadi penyalahgunaan lembaga pendidikan Kristen terhadap hak asasi peserta didik yang tidak seagama dengan ciri khas sekolah tersebut. Dalam hal ini adalah kasus terhadap peserta didik yang beragama Islam sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Dengan demikian peraturan ini lahir untuk mengembalikan hak anak dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru agama yang seagama dengan anak tersebut. Permasalahan ini berawal dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1a, yang sangat mengganggu pihak Kristen, sebagaimana uraian terdahulu.
4. Adapun anggapan sebagian umat Islam di atas, lebih pada dugaan-dugaan dan kekhawatiran saja. Secara faktual PP Nomor 55 Tahun 2007 telah berjalan sampai saat ini selama 10 tahun, tidak ada masalah yang didapati pada lembaga pendidikan Islam. Kalau pun ada masalah yang dijumpai disana sini, itu bukanlah dampak dari PP No. 55 ini. Tidak lain itu hanyalah disebabkan dari kurangnya pengawasan pemerintah (*controlling*).

5. Bahwa lahirnya PMA No 16 Tahun 2010 tentang pendidikan agama di sekolah merupakan bentuk kebijakan yang harus diapresiasi. PMA ini merupakan turunan dari PP No. 55 Tahun 2007 sebelumnya. Tentunya lahirnya PMA ini semakin mengatur pendidikan agama secara baik. Bagi lembaga pendidikan Islam, PMA ini memberikan regulasi yang jelas. Tidak ada sama sekali dampak negatif yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.
6. PMA No. 16 Tahun 2010 ini bersesuaian dengan landasan negara Indonesia. Keberadaan dan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah sangat strategis dalam membentuk kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Tapi tingkat efektivitasnya belum menunjukkan kepuasan bagi kita (Saleh, 2004: 118).
7. Dalam PMA No. 16 Tahun 2010 diatur tentang jumlah peserta didik yang harus mendapatkan pendidikan agama. Penulis belum mendapatkan data tentang alasan yang mendasari penetapan jumlah minimum peserta didik 15 orang yang berhak mendapatkan pendidikan agama di sekolah. Memang telah ada regulasi terkait dengan ini sebagaimana yang telah dicantumkan pada pembahasan terdahulu.
8. Bahwa lahirnya PMA No.13 Tahun 2014 ini lebih memberikan kejelasan penerimaan dan pengakuan dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan Islam khususnya pesantren. Sejak pemerintahan Belanda, lembaga pendidikan keagamaan Islam selalu didiskriminasikan. Disamping itu, lahirnya PMA ini merupakan penghargaan dan penghormatan bagi umat Islam. Kita dapat melakukan komparasi terhadap enam agama yang ada di Indonesia. Sampai saat ini belum ada peraturan menteri agama republik Indonesia tentang pendidikan keagamaan selain agama Islam.

Penutup

Dinamika pendidikan Islam dengan seluruh bentuknya secara yuridis mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Meskipun disadari bahwa pendidikan Islam belum berjalan secara total. Selanjutnya kita harus senantiasa mempertahankan dan meningkatkan eksistensi kuantitas dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Kebijakan pendidikan paling kurang dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor ideologi dan faktor politik. Kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergumulan/pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Diawali dari UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 55 Tahun 2007 sampai pada PMA Nomor 16 Tahun 2010.

Singkatnya, lahirnya macam-macam kebijakan di atas merupakan hasil dari perang kepentingan ideologi, yakni agama Islam dan non Islam.

Khususnya umat Islam, lahirnya kebijakan-kebijakan di atas, tidak memberikan dampak negatif bagi eksistensi lembaga pendidikan agama dan keagamaan Islam. Namun, dinamika kebijakan belum final sampai dunia ini berakhir. Oleh karena itu, bagi umat Islam, khususnya praktisi dan yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, agar terus mengawal dan mempertahankan serta meningkatkan kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap semua agama, terutama agama Islam.

Daftar Pustaka

- Aminullah, Muhammad. (2015). *Analisis PP No 55 Tahun 2007 Perspektif Antonio Gramsci*. Dalam Jurnal Kependidikan Islam. Volume 6. No 2.
- Haedari, M. Amin. (2010). *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Realitas*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.
- Nizar, Samsul. (2005). *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press Group.
- Turmudi, Endang. (2004). *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS, cet.1
- Saleh, Abdul Rachman. (2004). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Titus, H. Harolds. (1990). *Ethics for Today*. New York: American Book Company.
- Yunus, Mahmud. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Tahun 1950 No. 4 *Tentang Pengadjaran, Pengaturan Tentang Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah*.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 *Tentang Pendidikan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 73 Tahun 1991 *Tentang Pendidikan Luar Sekolah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 *tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 *Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 *Tentang Ma'had Aly.*

Majalah Islam *Hidayatullah* (edisi tanggal 12 Februari Tahun 2014)

Koran Tempo (edisi tanggal 4 Februari 2013)

Tabloid *Reformata* (edisi 79 Tahun ke Enam 16-31 Maret 2008, h. 10). Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA).